

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Sudikno Mertokusomo menyatakan bahwa eksistensi hukum tidak akan pernah lepas dari eksistensi kehidupan manusia. Membicarakan hukum, tidak pernah lepas pula dari membicarakan kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki kepentingan sebagai tuntutan, baik secara individu maupun secara berkelompok (terorganisir), karena kepentingan tersebut adalah bagian dari kehidupan yang harus terpenuhi.¹

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik.²

Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan - persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa

¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2018, h. 1.

² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1.

ssstem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.³

Dalam beberapa kasus, yang terjadi seringkali pertentangan antara hukum formiil dengan hukum materiil adanya korban dan pelaku yang sudah memaafkan lantas tidak dapat menghapus pidana, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan.⁴ Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan delik delik tertentu dapat dilakukan perdamaian, tetapi dalam perakteknya seringkali terkedala teknis yang secara subtansial sangat merugikan kedua belah pihak baik pelapor atau terlapor sekalipun pelanggaran tersebut masuk kedalam rumus delik aduan.

Sistem pembedanaannya yang bersifat individualisik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pembedanaan. Kepeningan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidanai kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pembedanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan musyawarah mufakat atau fakta yang terjadi di masyarakat sementara perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antar warga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika pembedanaan yang abai

³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, h. 2.

⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

akan perdamaian dibiarkan berlarut - larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat.⁵ Salah satu fakta riil terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satunya dalam perkara Tindak Pidana penganiayaan, meski telah terjadi perdamaian jaksa masih tetap melanjutkan proses hukum.⁶

Hal ini berbeda dengan konseptual dalam ajaran *restorative justice*, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum. Konflik juga merepresentasikan terganggu atau terputusnya hubungan antar individu dalam masyarakat. Salah satu bentuk penerapan *restorative justice* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan pencabutan pengaduan yang kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor telah berdamai. Dalam putusan No 1600 K/Pid/2009.⁷ Mahkamah Agung MA berargumen salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung RI. menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidak seimbangan yang terganggu.

Pemberlakuan hukum pidana dan saksi pidana dimaksudkan untuk tujuan pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana (*moral and deterrent*

⁵ Budi Suhariyanto, *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017. h. 1

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/>, dengan judul *Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum*, diakses pada tanggal 08 mei 2021

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e77ff1c2364a/perdamaian-dalam-kasus-pidana-bernilai-tinggi> diakses pada tanggal 29 Juli 2021

effects). Namun, berkaitan dengan tujuan pemberian efek jera tersebut, bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama. Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* tidak lagi *primum remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Salah satu bentuk penemuan hukum atau pembaharuan hukum dalam prakteknya terdapat putusan peradilan umum yang saat ini telah menjadi Yurisprudensi, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara -Timur Nomor 46/Pid/78/UT/ Wanita yang memberikan pelepasan dari tuntutan hukuman atas dasar telah terjadi perdamaian.⁸ Pada dasarnya perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak dapat diputus pemicidanaannya karena dipandang bukan merupakan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya telah dihilangkan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian maka kepincangan sosial akibat tindak pidana sudah terpulihkan. Kaidah hukum dari putusan ini yaitu perdamaian diantara pelaku dan korban dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pemicidanaan ternyata diikuti oleh putusan pengadilan lainnya sehingga dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Kemudian putusan serupa yang menggunakan konsep keadilan restoratif putusan Nomor : 29/Pid.B/2017/PN

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 12 maret 2021.

Mrj. yang diputus pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, Terdakwa diberikan putusan sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan pertimbangan majelis hakim bahwa antara Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian.⁹

Pada hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain melalui diskresi aparat penegak hukum baik ditingkat Kepolisian RI,¹⁰ maupun ditingkat Kejaksaan,¹¹ dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur dalam Undang – Undang.

Berdasarkan argumentasi yang diuraikan di atas, maka saya tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul: **“Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”**.

⁹ Diakses dari Laman: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan_29_pid.b_2017_pn_mrj_20210729.pdf. pada tanggal 29 Juli 2021

¹⁰ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405506/polri-rampungkan-1864-kasus-lewat-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 30 Juli 2021 dengan judul “*polri rampungkan 1864 kasus lewat keadilan restoratif*”

¹¹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 30 Juli 2021, dengan judul “Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif”

1.2 Rumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini menjadi terarah dan fokus, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoraktif?
2. Bagaimana Kedudukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoraktif Ditinjau dari Sistem Pemidanaan Di Indonesia.?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan perdamaian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana dengan mengenyampingkan asas kesalahan (*liability without fault*) dalam sistem pemidanaan hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai kontribusi dan tanggung jawab keilmuan Peneliti dalam memperkaya keilmuan hukum pidana secara umum

dan penerapan pembaharuan hukum keadilan restoratif secara khusus, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum.

- b. Penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penyusunan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk tesis, disertasi, skripsi, makalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah pembaharuan hukum pidana lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum yang ingin menulis dan menyusun penelitian penerapan tentang *restorative justice* dalam hukum pidana. Disisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi instrumen sebagai pengukur terhadap kajian penerapan sanksi pidana (kebijakan kriminal) terhadap pelaku tanpa melihat asas kesalahan (dengan mengenyampingkan asas kesalahan) atau “*liability without fault*” yang lazimnya digunakan didalam penegakan hukum pidana umum.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan keadilan restoratif. Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel beberapa kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian ini

memiliki kualitas dan objektivitas dan dapat memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	ZEVANYA SIMANUN GKALIT	ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS	Yuridis – normatif	1. Masalah dari Lalu Lintas di jalan raya merupakan masalah yang sering terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaran manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas, di samping faktor sarana/prasarana dan pengawasan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan ancaman pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah : Karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektivitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat. 2. Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum

				nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan Restorative Justice adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
2	CITRA PERMATA SARI	PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	Yuridis – normatif	1. Nilai Keadilan Restoratif sudah terkomodir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti adanya penyelesaian secara restoratif maupun secara diversi. Persyaratan diversi antara lain sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak usia 12 tahun ke atas yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana); b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana); c. Mendapatkan persetujuan korban, dan/atau keluarga Anak korban, kecuali untuk : 1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 2. Tindak pidana ringan; 3. Tindak pidana tanpa korban; 4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. d. Ketersediaan Anak dan keluarganya 2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak : a. Usia dari Anak; b. Terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan; c. Fakta-fakta

				di persidangan; d. Memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; e. Apakah Anak tersebut pernah dihukum sebelumnya; f. Serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut sendiri terhadap Anak untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya namun tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak. 3. Penerapan keadilan restoratif dalam putusan pidana Anak No. 14/pid.Sus.Anak/2016/PN. SGM yaitu dikembalikan kepada orang tuanya/walinya dengan ketentuan selama maksimum 1 (satu) tahun berkewajiban melapor secara periodik serta dalam pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan atau apabila Para Anak tidak melanjutkan pendidikan formal sekolahnya Para Anak akan ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama 1 (satu) tahun telah sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal
3	ELVIA NENSI	PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN BENTUK PENELANTARA	Yuridis Normatif	1. Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang adalah pada tahap penyidikan. Pada tahap ini apabila pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk penerapan keadilan restoratif dengan cara mediasi penal maka akan dilakukan proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dan penyidik akan bertindak sebagai mediator, kemudian akan

		N RUMAH TANGGA		dilanjutkan pada tahap tahap berikutnya sampai dengan hasil dari mediasi penal yang dapat terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini. 2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga ialah pada faktor internal dan faktor eksternal artinya bisa datang dari korban kekerasan itu sendiri maupun dari keluarga korban dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif ialah melakukan pendekatan secara langsung dan memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif kepada korban, keluarga, dan masyarakat.
4	NELSON SYAH HABIBI S.	ANALISIS HUKUM TERHADAP KEADILAN SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI TINGKAT KEPOLISIAN	Yuridis Normatif	1. Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu Kapolri yang berupa suatu peraturan kebijakan (beleidsregel) atau delegasi memberikan instruksi (petunjuk) dari Kapolri sebagai pejabat TUN yang berwenang dan memimpin institusi Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada anggota Polri sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri dalam penerapan keadilan secara musyawarah mufakat (Restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana, bukanlah suatu bagian dari konteks

				perundangundangan, keberadaan SE Kapolri tidak bersifat pengaturan yang bisa mengikat masyarakat, melainkan bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan yang seragam dalam penerapan keadilan musyawarah mufakat (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana memang bukan merupakan suatu bagian Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, namun merupakan manifestasi upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat dengan diperolehnya hasil kesepakatan yang memuaskan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berperkara (win-win solution). 2. Proses penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan secara musyawarah mufakat (Restorative Justice) di Kepolisian sebagaimana dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, diawali dengan masing – masing pihak pelapor dan terlapor membuat surat permohonan perdamaian yang ditandatangani di atas materai, pihak Kepolisian kemudian melakukan penelitian syarat formil penyelesaian perkara melalui Keadilan secara Musyawarah Mufakat (Restorative Justice), setelah terpenuhi permohonan disampaikan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan
--	--	--	--	---

				persetujuan, setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik, kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, selanjutnya dilaksanakan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, Penyidik membuat nota dinas kepada Pengawas Penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara, melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan, menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara, Kepolisian selanjutnya menerbitkan surat perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan Restorative justice yang ditandatangani oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres). 3. Kedudukan perkara pidana yang diselesaikan dengan Keadilan secara Musyawarah Mufakat (Restorative Justice) oleh Kepolisian tidak memiliki kedudukan yang sama atas semua perkara pidana yang diselesaikannya, Perkara yang diselesaikan dengan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau perkara yang merupakan delik aduan akan
--	--	--	--	---

				memiliki kepastian hukum, namun Perkara dengan delik umum masih terdapat peluang untuk dilanjutkan perkaranya jika dikemudian hari pihak korban merasa tidak puas atau keberatan atas perdamaian yang dicapai sebelumnya. Hasil perdamaian akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.
5	RM. FAJAR HARMANT O BAYU KUSUMA ATMAJA	RESPON APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	Yuridis normatif	Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) ialah suatu konsep yang dilandasi dengan musyawarah guna menyelesaikan masalah atau konflik dalam bidang hukum yang melibatkan semua elemen mulai dari korban, pelaku, keluarga, masyarakat serta aparat penegak hukum untuk kasus yang sangat serius. Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses perdilan formal. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah secara tersirat sudah mengarah pada keadilan restoratif, hal ini dapat dilihat dari jenis sanksi yang ada, karena undang-undang pengadilan anak mencantumkan sanksi tindakan selain sanksi pidana. Namun demikian Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodir ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak khususnya pasal 37 huruf b. Respon dari aparat penegak hukum khususnya di kota Surakarta mengenai keadilan restoratif cukup positif. Kepolisian, penerapan keadilan restoratif lebih mendekati pada konsep keadilan restoratif yakni dengan melibatkan anak sebagai pelaku dan korban (anak atau dewasa) serta keluarga baik dari pihak pelaku maupun korban yang mana kedua pihak duduk bersama dengan penengahnya adalah aparat

				kepolisian khususnya dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), jadi benar-benar di selesaikan diluar proses peradilan. Hakim, penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan memberikan sanksi pada si anak berupa sanksi tindakan. Sanksi berupa tindakan ini mempunyai tujuan yang sama dengan keadilan restoratif yakni menjauhkan anak dari sanksi berupa pemidanaan yang sifatnya lebih kepada pemberian penderitaan serta perampasan kemerdekaan si anak.
--	--	--	--	---

Perbedaan dgn penelitian diatas terletak kepada kajian sebelum dilakukan pengaturan ditiap lembaga penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan), sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kedua tersebut diatas adalah terletak pada penelitian tentang fokus kajian kepada konsep keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 35.

Adapun bahan hukum primer yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).¹³

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam rangka memastikan apakah keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative*

¹³ *Ibid*, h. 136.

¹⁴ *Ibid*, h. 133.

Justice Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman penerapan Keadilan Restoraktif (*Restorative Justice*).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Adalah pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian oleh kalangan praktisi dan kalangan akademisi/teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan Pengadilan yang memenuhi syarat (berkualifikasi) sebagai yurisprudensi. Dalam mengidentifikasi yurisprudensi tersebut digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, adagium hukum, dan pendapat hukum lainnya.¹⁵

Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini dengan cara menganalisis putusan-putusan Pengadilan (yurisprudensi) yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoraktif, baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi), Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang berkonsekwensi hukum pidana.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2014, h. 177

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, makalah-makalah yang disajikan dalam forum-forum ilmiah, artikel ilmiah yang ditulis di media cetak maupun elektronik, pendapat-pendapat hukum para Ahli/Pakar, dan putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan bahan-bahan berupa Peraturan Perundang-undangan yang diteliti, buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah, pendapat-pendapat hukum para Ahli/Pakar, artikel ilmiah yang ditulis di media cetak ataupun elektronik, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan sangat berguna bagi Peneliti di dalam menemukan bahan-bahan hukum primer dan justifikasi teori-teori hukum yang didapat dari beberapa sumber hukum sekunder untuk objektifitas penelitian ini, dan cara ini dapat dilakukan dimana saja karena terdapat kemudahan didalam mengakses bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dan dapat didapatkan dengan lebih cepat, mudah, dan lengkap.

1.6.5 Teknik Bahan Hukum

Setelah semua data/bahan hukum primer dan data/bahan hukum sekunder terkumpul, maka dilakukan analisis data dalam rangka mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti

menggunakan 3 (tiga) macam teknik analisis, yakni: deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.¹⁶

a. Deskriptif

Teknik deskriptif adalah teknik yang dipakai oleh Peneliti untuk memaparkan tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan mempunyai aspek hukum yang dapat dideskripsikan dan dianalisis oleh Peneliti dari sisi hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

b. Evaluatif

Teknik evaluatif adalah teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh Peneliti setelah mendeskripsikan dan menganalisis terhadap pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan dari berbagai macam teori dan asas-asas yang dikemukakan oleh para Ahli/Pakar berkaitan dengan Penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan. Terhadap pandangan-pandangan tersebut, Peneliti melakukan evaluasi, dan dari hasil evaluasi, kemudian Peneliti mengikuti pendapat yang setuju terhadap salah satunya, atau menolak terhadap salah satunya, atau bahkan menolak pendapat dari keduanya dan memunculkan pendapat sendiri dengan argumentasi yang

¹⁶ *Ibid.* , h. 52-55.

didasarkan pada teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum, dan konstruksi hukum.

c. Argumentatif

Teknik argumentatif adalah teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti setelah melakukan evaluasi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat atau argumentasi tentang Penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan. Hal yang paling inti dan paling urgen dari argumentasi adalah penalaran (*reasoning*) atau penjelasan yang logis. Peneliti sebelum sampai kepada tingkat penalaran, terlebih dahulu membuat ulasan-ulasan, telaah kritis terhadap berbagai pendapat untuk menggiring opini ke arah terciptanya nalar. Argumentasi merupakan pendapat murni dari Peneliti yang berbeda dari pandangan atau pendapat pihak-pihak yang dianalisis dan dievaluasi. Oleh karena itu, argumentasi Peneliti merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sesungguhnya merupakan hal inti dan hal urgen dari hasil penelitian yuridis-normatif.